



P U T U S A N

Nomor 62 PK/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **Ny. HAYINAH**, bertempat tinggal di Desa Pagersari,
RT.01/RW.03, Kecamatan Patean, Kabupaten
Kendal;
- 2 **DARYONO**,
- 3 **BIYARTI**, keduanya bertempat tinggal di Desa
Pagersari, RT.04/RW.02, Kecamatan Patean,
Kabupaten Kendal;
- 4 **BAGIYO**, bertempat tinggal di Desa Bandarjo, RT.01/
RW.07, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
- 5 **HARIYAM**, bertempat tinggal di Desa Pagersari,
RT.04/RW.02, Kecamatan Patean, Kabupaten
Kendal, yang dalam hal ini kelimanya memberi
kuasa kepada: F. B. SISWOYO, S.H., Advokat,
berkantor di Jalan Mangga II Nomor 24, Purin,
Kendal 51351, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 29 Agustus 2012;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon
Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V/para Pembanding;

Melawan:

PRIYONO, bertempat tinggal di Desa Mlatiharjo, RT.01/
RW.01, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding;

Dan:

- 1 **SUPARNO**, bertempat tinggal di Desa Pagersari,
RT.01/RW.03, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal;

Hal.1 dari 30 hal. Put. No.62 PK/Pdt/2013



2 KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KENDAL, JAWA TENGAH, berkedudukan di Jalan Sukarno-Hatta Nomor 333 Kendal;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/Tergugat VI dan Turut Tergugat/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/ Tergugat I, II, III, IV, V/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2477 K/Pdt/2010 tanggal 14 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan para Turut Termohon Kasasi/Tergugat VI dan Turut Tergugat/para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa di Desa Pagersari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal pernah hidup pasangan suami istri, yaitu Kromowardi sebagai suami dan Ranikem sebagai isteri;
Bahwa sebelum Ranikem menikah dengan Kromowardi, Ranikem telah membawa anak (mempunyai anak gawan) yaitu Wongsorakidin, yang dilahirkan Ranikem dari perkawinannya dengan Butuk;
- 2 Bahwa selama dalam perkawinan Ranikem dengan Kromowardi telah mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - 1 Djasman bin Kromowardi;
 - 2 Surip bin Kromowardi;
 - 3 Subali bin Kromowardi;
 - 4 Harjogunadi bin Kromowardi;
- 3 Bahwa Wongsorakidin bin Butuk telah meninggal dunia pada tahun 1982, Wongsorakidin semasa hidupnya telah menikah dengan Sutimah dan Sutimah telah meninggal dunia pada tahun 1960, dalam perkawinan Wongsorakidin dengan Sutimah



mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu Redjongadi, dan Redjongadi semasa hidupnya telah menikah dengan Tinem, dalam perkawinan Redjongadi dengan Tinem mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Ristamadi bin Redjongadi dan Wiyoto bin Redjongadi;

4 Bahwa Djasman bin Kromowardi telah meninggal dunia pada tahun 1989, Djasman bin Kromowardi semasa hidupnya tidak pernah menikah (tidak mempunyai keturunan);

5 Bahwa Surip binti Kromowardi telah meninggal dunia pada tahun 2001, Surip binti Kromowardi semasa hidupnya telah menikah dengan Kromo Prayitno, dan Kromo Prayitno telah meninggal dunia pada tahun 1983, dalam perkawinan Surip binti Kromowardi dengan Kromo Prayitno telah mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu Suparno bin Kromo Prayitno;

6 Bahwa Subali bin Kromowardi telah meninggal dunia pada tahun 1965, Subali bin Kromowardi semasa hidupnya telah menikah dengan Sami, dan Sami telah meninggal dunia pada tahun 1990, dalam perkawinan Subali bin Kromowardi dengan Sami telah mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu:

- 1 Sutojo bin Subali;
- 2 Sutiyah binti Subali;
- 3 Suyatni binti Subali;
- 4 Suyatno bin Subali;
- 5 Priyono bin Subali (Penggugat);
- 6 Priyani binti Subali;

7 Bahwa Harjogunadi bin Kromowardi telah meninggal dunia pada tahun 1974, semasa hidupnya telah menikah dengan Hayinah, dalam perkawinan Harjogunadi bin Kromowardi dengan Hayinah mempunyai 10 (sepuluh) orang anak, yaitu:

- 1 Kustiyah binti Hardjogunadi;
- 2 Daryono bin Hardjogunadi;
- 3 Trijoko bin Hardjogunadi;
- 4 Bungkus bin Hardjogunadi;
- 5 Biyarti binti Hardjogunadi;
- 6 Suryati binti Hardjogunadi;
- 7 Bagiyo bin Hardjogunadi;



8 Siti Komariyah binti Hardjogunadi;

9 Hariyam binti Hardjogunadi;

10 Solechah binti Hardjogunadi;

8 Bahwa almarhum Kromowardi dengan istrinya, almarhum Ranikem telah mempunyai harta yang berupa tanah kebun yang terletak di Desa Pagersari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal yang merupakan harta gono gini dengan C Desa Nomor 116, atas nama Kromowardi, Persil Nomor 25, Klas II, Luas $\pm 30.255 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan. Mohon disebut objek sengketa;

Dan semenjak meninggalnya almarhum Kromowardi dan almarhumah Ranikem, objek sengketa tersebut belum pernah dibagi waris untuk ahli warisnya;

9 Bahwa ternyata objek sengketa tersebut telah dikuasai oleh para Tergugat. Dan sebagian objek sengketa tersebut telah disertifikat-kan:

- Tergugat II dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 287, Luas Tanah $\pm 2.001 \text{ m}^2$, atas nama Daryono bin Harjogunadi (Tergugat II);
- Tergugat III dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 199, Luas Tanah $\pm 1.456 \text{ m}^2$, atas nama Biyarti binti Harjogunadi (Tergugat III);
- Tergugat IV dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 198, Luas Tanah $\pm 3.471 \text{ m}^2$, atas nama Bagiyo bin Harjogunadi (Tergugat IV);
- Tergugat V dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 288, Luas Tanah $\pm 1.736 \text{ m}^2$, atas nama Hariyam binti Harjogunadi (Tergugat V);
- Tergugat VI dengan Sertifikat Hak Milik Nomor (Penggugat belum tahu), Luas Tanah (Penggugat belum tahu), atas nama Suparno bin Kromo Prayitno (Tergugat VI);

Tanpa seijin Penggugat, maka perbuatan para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris almarhum Kromowardi, hal ini dilihat dari C. Desa, Persil Nomor 25, Klas II, Luas $\pm 3.255 \text{ Ha}$. pada tahun 1977



telah melakukan mutasi dan Penggugat tidak

tahu menahu siapakah yang melakukan mutasi tersebut;

- 10 Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Penggugat telah mengurus objek sengketa tersebut sebagai harta peninggalan almarhum Kromowardi ke Kantor Desa Pagersari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, tetapi ditolak dengan alasan telah dikuasai oleh para Tergugat, maka oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kendal untuk memperoleh putusan tanah peninggalan almarhum Kromowardi termasuk untuk ahli waris anak gawan Ranikem;
- 11 Bahwa Penggugat khawatir terhadap objek sengketa tersebut dipindahkan tangankan oleh para Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk diletakkan sita jaminan. Dan karena gugatan Penggugat atas dasar bukti-bukti yang meyakinkan, maka Penggugat mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, banding, *verzet*, kasasi dan lain sebagainya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kendal agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- 2 Menyatakan menurut hukum:

Sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal terhadap objek sengketa berupa tanah kebun yang terletak di Desa Pagersari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Luas $\pm 3.255 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah/Rumah milik Karsono;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya;
 - Sebelah Barat : Tanah/Rumah milik Priyono, Sudirsan, M. Anis, Komsatun;
 - Sebelah Timur : Tanah/Rumah milik Jiyang;
- Adalah sah dan berharga;

- 3 Menyatakan menurut hukum:

Objek sengketa berupa tanah kebun yang terletak di Desa Pagersari, Kecamatan Patean, dengan C Desa, Nomor 116, atas

Hal.5 dari 30 hal. Put. No.62 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kromowardi, Persil Nomor 25, Klas II, Luas \pm 3.255 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah/Rumah milik Karsono;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah milik Priyono, Sudirsan, M. Anis, Komsatun;
- Sebelah Timur : Tanah/Rumah milik Jiyang;

Adalah harta peninggalan almarhum Kromowardi dengan isterinya almarhumah Ranikem yang belum dibagi waris;

4 Menyatakan menurut hukum:

- Hayinah binti (Penggugat tidak tahu) (Tergugat I);
- Suparno bin Kromo Prayitno (Tergugat VI);
- Sutoyo bin Subali;
- Sutiya binti Subali;
- Suyatni binti Subali;
- Suyatno bin Subali;
- Priyono bin Subali (Penggugat);
- Priyani binti Subali;
- Kustiyah binti Harjogunadi;
- Daryono bin Harjogunadi (Tergugat II);
- Trijoko bin Harjogunadi;
- Bungkus bin Harjogunadi;
- Biyarti binti Harjogunadi (Tergugat III);
- Suryati binti Harjogunadi;
- Bagiyo bin Harjogunadi (Tergugat IV);
- Siti Komariyah binti Harjogunadi;
- Hariyam binti Harjogunadi (Tergugat V);
- Solechah binti Harjogunadi;
- Tinem binti (Penggugat tidak tahu);
- Ristamadi bin Redjongadi;
- Wiyoto bin Redjongadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah ahli waris dari almarhum Kromowardi dengan isterinya almarhumah Ranikem yang berhak menerima harta warisan peninggalan almarhum Kromowardi;

5 Menyatakan menurut hukum:

Perbuatan para Tergugat yang menguasai objek sengketa tersebut tanpa ijin Penggugat;

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

6 Menyatakan menurut hukum:

Perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, yang telah mensertifikatkan sebagian objek sengketa tersebut tanpa ijin Penggugat;

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

7 Menyatakan menurut hukum:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 287, Luas Tanah \pm 2.001 m², atas nama Daryono bin Harjogunadi (Tergugat II);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 199, Luas Tanah \pm 1.456 m², atas nama Biyarti binti Harjogunadi (Tergugat III);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 198, Luas Tanah \pm 3.471 m², atas nama Bagiyo bin Harjogunadi (Tergugat IV);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 288, Luas Tanah \pm 1.736 m², atas nama Hariyam binti Harjogunadi (Tergugat V);
- Sertifikat Hak Milik Nomor (Penggugat belum tahu), Luas Tanah \pm (Penggugat belum tahu), atas nama Suparno bin Kromo Prayitno (Tergugat VI);

Adalah perbuatan beritikad buruk;

8 Menyatakan menurut hukum:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 287, Luas Tanah \pm 2.001 m², atas nama Daryono bin Harjogunadi (Tergugat II);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 199, Luas Tanah \pm 1.456 m², atas nama Biyarti binti Harjogunadi (Tergugat III);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 198, Luas Tanah \pm 3.471 m², atas nama Bagiyo bin Harjogunadi (Tergugat IV);

Hal.7 dari 30 hal. Put. No.62 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 288, Luas Tanah \pm 1.736 m², atas nama Hariyam binti Harjogunadi (Tergugat V);
- Sertifikat Hak Milik Nomor (Penggugat belum tahu), Luas Tanah \pm (Penggugat belum tahu), atas nama Suparno bin Kromo Prayitno (Tergugat VI);

Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

- 9 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,

Tergugat V, Tergugat VI, yang telah menguasai objek sengketa tersebut harus menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong serta dari siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk dibagi waris;

- 10 Menyatakan menurut hukum:

Mutasi dalam L.C. Desa, atas nama Kromowardi, Nomor 116, adalah tidak sah;

- 11 Menyatakan menurut hukum:

Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum banding, *verzet*, kasasi dan lain sebagainya;

- 12 Menghukum Turut Ikut Tergugat untuk tunduk kepada putusan Hakim;

- 13 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Ketua Pengadilan Negeri Kendal memberikan putusan yang dipandang adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V:

- 1 Gugatan Penggugat diajukan secara prematur dan Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara ini;

Bahwa pada tahun 1964/1965 orang tua Penggugat yang bernama Subali bin Kromowardi telah ditangkap ("diciduk") oleh petugas dari Kodim Kendal, Cq. Koramil Patean, karena orang tua Penggugat tercatat sebagai anggota Partai yang membahayakan keamanan Negara dan sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak diketahui keberadaannya dan kabar beritanya, apakah masih hidup ataukah sudah meninggal dunia;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa orang tua Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1965 adalah tidak benar dan patut diragukan, terlebih apabila Penggugat mengajukan bukti surat kematian yang dibuat oleh Desa Mlatiharjo, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, maka surat kematian tersebut adalah

hasil rekayasa, bahkan dapat dikatakan sebagai surat "aspal" (asli tapi palsu), karena Kepala Desa Mlatiharjo tidak mengetahui tentang kematian orang tua Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat belum saatnya untuk mengajukan gugatan perkara ini sebelum ada kepastian hukum mengenai kematian orang tua Penggugat yang telah meninggalkan tempat tinggalnya (karena ditangkap oleh petugas) sejak tahun 1964/1965, dan Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara ini, kecuali apabila Penggugat dapat menunjukkan surat penetapan Pengadilan Negeri Kendal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 KUH Perdata;

2 Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan gugatan atas harta peninggalan almarhum Kromowardi yang berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Pagersari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal dengan C Desa Nomor 116, Persil Nomor 25, Klas II, yang luasnya 30.255 m², yang batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara : Tanah/Rumah milik Karsono;

Sebelah Selatan : Jalan Raya;

Sebelah Barat : Tanah/Rumah milik Priyono, Sudirsan, M. Anis, Komsatun;

Sebelah Timur : Tanah/Rumah milik Jiyang;

Padahal tanah peninggalan almarhum Kromowardi yang terletak di Desa Pagersari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal dengan C Desa Nomor 116, Persil Nomor 25, Klas II, luas yang sebenarnya adalah 32.255 m², yang batas-batasnya adalah:

Hal.9 dari 30 hal. Put. No.62 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah/Rumah milik Priyono, Mul Tukimin,
Kasmirah, Abdul Azis dan Hery;

Sebelah Selatan : Tanah/Rumah milik Jiyang;

Sebelah Barat : Jalan Raya;

Sebelah Timur : Tanah/Rumah milik Sariman K. dan Karsono/
Jiyang;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka gugatan

Penggugat tidak benar mengenai luas dan batas-batasnya, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 81 K/Sip/1971 tertanggal 9 Juli 1973, gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3 Gugatan Penggugat tidak lengkap, pihak-pihaknya kurang;

Bahwa dalam perkawinan Kromowardi dengan Ranikem (yang membawa anak gawan bernama Wongso Rakidin), telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu:

- 1 Djasman bin Kromowardi, sudah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak;
- 2 Surip binti Kromowardi, sudah meninggal dunia, meninggalkan seorang anak yaitu Suparno bin Kromo Prayitno (Tergugat VI);
- 3 Subali bin Kromowardi, tidak diketahui keberadaannya dan kabar beritanya, mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu:

- 0 Sutoyo bin Subali;
- 1 Sutiyah bin Subali;
- 2 Suyatni binti Subali;
- 3 Suyatno bin Subali;
- 4 Priyono bin Subali (Penggugat);
- 5 Priyani binti Subali;

4 Harjogunadi bin Kromowardi, sudah meninggal dunia, meninggalkan seorang isteri yaitu Hayinah (Tergugat I) dan 10 (sepuluh) orang anak yaitu:

- 1 Kustinah binti Harjogunadi;
- 2 Daryono bin Harjogunadi (Tergugat II);
- 3 Trijoko bin Harjogunadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bungkus bin Harjogunadi;
- 5 Biyarti binti Harjogunadi (Tergugat III);
- 6 Suryati binti Harjogunadi;
- 7 Bagiyo bin Harjogunadi (Tergugat IV);
- 8 Siti Komariyah binti Harjogunadi;
- 9 Hariyam binti Harjogunadi (Tergugat V); dan
- 10 Solechah binti Harjogunadi;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, objek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan almarhum Kromowardi, maka

dalam perkara ini seharusnya melibatkan semua ahli waris almarhum Kromowardi, akan tetapi dalam perkara ini Penggugat tidak melibatkan semua ahli waris almarhum Kromowardi, baik ahli waris orang tua Penggugat maupun ahli waris oleh orang tua Tergugat II sampai dengan V, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak lengkap, pihak-pihaknya kurang;

Bahwa dalam perkara ini objek sengketa selain dikuasai oleh para Tergugat, juga dikuasai oleh Kustianah binti Harjogunadi, Trijoko bin Harjogunadi, Bungkus bin Harjogunadi, Suryati binti Harjogunadi, Siti Komariyah binti Harjogunadi, Solechah binti Harjogunadi dan juga ahli waris Wongso Rakidin (anak gawan Ranikem/isteri Kromowardi);

Berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, dinyatakan bahwa pihak-pihak yang harus digugat adalah semua orang yang menguasai objek sengketa;

Oleh karenanya Kustianah binti Harjogunadi, Trijoko bin Harjogunadi, Bungkus bin Harjogunadi, Suryati binti Harjogunadi, Siti Komariyah binti Harjogunadi, Solekah binti Harjogunadi dan juga ahli waris Wongso Rakidin (anak gawan Ranikem/isteri Kromowardi) yaitu Ristamadi bin Rejongadi dan Wiyoto bin Rejongadi harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini, namun pada gugatan Penggugat orang-orang tersebut tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak lengkap, pihak-pihaknya kurang, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 437 K/Sip/1973

Hal.11 dari 30 hal. Put. No.62 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Desember 1975 gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat untuk mengajukan perkara ini dan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) serta pihak-pihaknya tidak lengkap (kurang), oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Eksepsi Turut Tergugat:

1 Gugatan Penggugat tidak lengkap, pihak-pihaknya kurang;

Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Kromowardi yang selama perkawinan dengan Ranikem mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:

- a Djasman bin Kromowardi, sudah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak;
- b Surip bin Kromowardi, sudah meninggal dunia, meninggalkan 1 (satu) orang anak yaitu Suparno (Tergugat VI);
- c Subali bin Kromowardi, sudah meninggal dunia, meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu:
 - c.1. Sutoyo bin Subali;
 - c.2. Sutiyah bin Subali;
 - c.3. Suyatni binti Subali;
 - c.4. Suyatno bin Subali;
 - c.5. Priyono bin Subali (Penggugat);
 - c.6. Priyani binti Subali;
- d Harjogunadi bin Kromowardi, sudah meninggal dunia, dan meninggalkan seorang isteri bernama Hayinah (Tergugat I) dan 10 (sepuluh) orang anak yaitu:
 - d.1. Kustiyah;
 - d.2. Daryono (Tergugat II);
 - d.3. Trijoko;
 - d.4. Bungkus;
 - d.5. Biyarti (Tergugat III);
 - d.6. Suryati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d.7. Bagiyo (Tergugat IV);
- d.8. Siti Komariyah;
- d.9. Hariyam (Tergugat V);
- d.10. Solechah;

Namun dalam gugatan ini sebagai Penggugat ataupun Tergugat tidak melibatkan semua ahli waris almarhum Kromowardi;

Bahwa pada saat perkara ini diajukan ke Pengadilan sebagian objek sengketa yang telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 287 I

Desa Pagersari terakhir tercatat atas nama Eko Wahyu Hidayati dan Sertifikat Hak Milik Nomor 288 terakhir tercatat atas nama Ruwiyati, namun dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan sebagai pihak; Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut gugatan Penggugat tidak lengkap atau pihak-pihak kurang;

- 2 Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
 - a Bahwa dalam gugatan Penggugat posita angka 8 (delapan) disebutkan Penggugat mengajukan gugatan atas harta peninggalan almarhum Kromowardi berupa sebidang tanah pekarangan C Desa Nomor 116, Persil Nomor 25, Klas II, Luas 30.255 m², atas nama Kromowardi, terletak di Desa Pagersari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, namun dalam gugatan posita angka 9 (sembilan) disebutkan objek sengketa dapat dilihat dari C Desa, Persil Nomor 25, Klas II, Luas 3.322 Ha. (32.550 m²), sehingga gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;
 - b Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, karena menyebutkan sebagian objek sengketa telah dikuasai dan disertifikatkan oleh Tergugat VI dengan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor (Penggugat belum tahu), luas tanah (Penggugat belum tahu), atas nama Suparno bin Kromowardi;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka telah jelas gugatan Penggugat kurang pihak dan kabur/tidak jelas (*obscur libel*), sehingga cukup alasan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II, III, IV, V telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut, dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa para Penggugat Rekonvensi mohon agar apabila sesuatu yang telah dimuat dalam eksepsi dan dalam konvensi, dianggap telah termuat pula dalam rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
- 2 Bahwa Surat Pernyataan Bersama tentang Pembagian Waris atas

harta peninggalan almarhum Kromowardi tertanggal 10 Oktober 1977, telah dibuat atas kesadaran dan keikhlasan diri sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun juga, dan juga telah disaksikan oleh Kepala Desa Pagersari, Bayan/Wakil Kamituwo, Bekel Dk. Paturen, maka pembagian waris tersebut telah memenuhi syarat menurut Hukum Adat setempat, sehingga haruslah dinyatakan sah dan mengikat para pihak yang membuatnya;

- 3 Bahwa demikian juga mengenai Surat Pernyataan tertanggal 10 Oktober 1977, yang menyatakan bahwa Sutoyo yang bertindak diri sendiri dan mewakili semua adik-adiknya, yang telah menyerahkan bagian warisan yang telah diterimanya berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tentang pembagian waris tertanggal 10 Oktober 1977 tersebut telah diserahkan kepada anak-anak almarhum Harjogunadi, karena surat tersebut dibuat atas kesadaran dan keikhlasan diri sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun juga, dan juga telah disaksikan oleh Kepala Desa Pagersari, Bayan/Wakil Kamituwo, Bekel Dk. Paturen, maka Surat Pernyataan tersebut adalah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya;

- 4 Bahwa sertifikat tanah-tanah milik Tergugat II sampai dengan V yaitu:
 - a Sertifikat Hak Milik Nomor 228, atas nama Daryono bin Harjogunadi (Tergugat II);
 - b Sertifikat Hak Milik Nomor 199, atas nama Biyarti binti Harjogunadi (Tergugat III);
 - c Sertifikat Hak Milik Nomor 198 atas nama Bagiyo bin Harjogunadi (Tergugat IV);
 - d Sertifikat Hak Milik Nomor 229, atas nama Hariyam binti Harjogunadi (Tergugat V);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena pada waktu penerbitannya telah memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan, maka sertifikat-sertifikat tersebut adalah sah dan mengikat;

- 5 Bahwa oleh karena sertifikat tanah-tanah tersebut adalah sah dan mengikat, maka kepemilikan Tergugat II sampai dengan V atas tanah-tanah tersebut haruslah dinyatakan sah pula;
- 6 Bahwa oleh pada waktu hidupnya Bapak Djasman tidak menikah dan juga tidak bekerja, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya (makan dan lain-lain) telah meminta kepada Tergugat I, dan oleh karena menyadari bahwa hidupnya tergantung pada Tergugat I, maka Bapak Djasman telah memberikan/menghibahkan tanah yang menjadi bagiannya tersebut kepada Tergugat I;
- 7 Bahwa oleh karena pemberian/penghibahan atas tanah bagiannya Bapak Djasman tersebut dilakukan oleh Bapak Djasman sendiri pada waktu masih hidup, maka pemberian/penghibahan atas tanah bagiannya Bapak Djasman kepada Tergugat I sudah sepatutnya dinyatakan sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kendal untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan V Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Pernyataan Bersama tentang Pembagian Waris tertanggal 10 Oktober 1977 adalah sah dan mengikat;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Pernyataan tentang penyerahan bagian warisan Bapak Subali kepada anak-anaknya almarhum Harjogunadi tertanggal 10 Oktober 1977 adalah sah dan mengikat;
- Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat-sertifikat:
- Sertifikat Hak Milik Nomor 228, atas nama Daryono bin Harjogunadi (Tergugat II);

Hal.15 dari 30 hal. Put. No.62 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 199, atas nama Biyarti binti Harjogunadi (Tergugat III);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 198 atas nama Bagiyo bin Harjogunadi (Tergugat IV);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 229, atas nama Hariyam binti Harjogunadi (Tergugat V);

adalah sah dan mengikat;

- Menyatakan bahwa penguasaan para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I sampai dengan V Konvensi atas tanah-tanah:
- Sertifikat Hak Milik Nomor 228, atas nama Daryono bin Harjogunadi (Tergugat II);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 199, atas nama Biyarti binti Harjogunadi (Tergugat III);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 198 atas nama Bagiyo bin Harjogunadi (Tergugat IV);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 229, atas nama Hariyam binti Harjogunadi (Tergugat V);

adalah sah;

- Menyatakan bahwa pemberian/penghibahan atas tanah bagiannya Bapak Djasman, yang dilakukan oleh Bapak Djasman kepada Tergugat I adalah sah menurut hukum;
- Menghukum kepada para Turut Tergugat Rekonvensi/Tergugat VI dan Turut Tergugat Konvensi untuk tunduk dan mentaati isi putusan perkara ini;
- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 08/Pdt.G/2009/PN.KDL. tanggal 28 Oktober 2009 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat;

DALAM KONVENSI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan menurut hukum:
 - SUPARNO (Tergugat VI);
 - SUTOYO bin SUBALI;
 - SUTIYAH binti SUBALI;
 - SUYATNI binti SUBALI;
 - SUYATNO bin SUBALI;
 - PRIYONO bin SUBALI;

- PRIYANI binti SUBALI;
- KUSTIYAH binti HARJOGUNADI;
- DARYONO bin HARJOGUNADI;
- TRIJOKO bin HARJOGUNADI;
- BUNGKUS bin HARJOGUNADI;
- BIYARTI binti HARJOGUNADI;
- SURYATI binti HARJOGUNADI;
- BAGIYO bin HARJOGUNADI;
- SITI KOMARIYAH binti HARJOGUNADI;
- HARIYAM binti HARJOGUNADI;
- SOLECHAH binti HARJOGUNADI;
- TINEM;
- RISTAMADI bin REJONGADI;
- WIYOTO bin REJONGADI;

Adalah ahli waris dari almarhum KROMOWARDI dengan isterinya almarhumah RAKINEM;

- 3 Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai objek sengketa yaitu tanah yang menjadi haknya Penggugat sebesar 1/6 (satu per enam) dari harta peninggalan SUBALI bin KROMOWARDI adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yang menguasai tanah hak Penggugat untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong;

Hal.17 dari 30 hal. Put. No.62 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menyatakan menurut hukum:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 199, luas tanah kurang lebih 1.456 m²; atas nama BIYARTI binti HARJOGUNADI (Tergugat III);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 198, luas tanah kurang lebih 3.471 m²; atas nama BAGIYO bin HARJOGUNADI (Tergugat IV);

Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang sertifikat tersebut bertepatan dengan tanah milik Penggugat, begitu juga perbuatan membuat sertifikat tersebut adalah perbuatan yang beritikad buruk sepanjang bertepatan dengan tanah milik Penggugat;

6 Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan mentaati isi putusan ini;

7 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk sebagian;

2 Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Pernyataan Bersama tentang Pembagian Warisan tertanggal 10 Oktober 1977 adalah sah dan mengikat;

3 Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat-sertifikat:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 228 atas nama DARYONO (Tergugat II);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 199 atas nama BIYARTI (Tergugat III);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 198 atas nama BAGIYO (Tergugat IV);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 229 atas nama HARIYAM (Tergugat V);

Adalah sah dan mengikat, sepanjang tanah yang bersertifikat tersebut tidak bertepatan dengan tanah milik Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;

1 Menyatakan bahwa penguasaan para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II sampai dengan V Konvensi atas tanah:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 228 atas nama DARYONO (Tergugat II);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 199 atas nama BIYARTI (Tergugat III);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 198 atas nama BAGIYO (Tergugat IV);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 229 atas nama HARIYAM (Tergugat V);
- Adalah sah, sepanjang penguasaan tersebut tidak bertepatan dengan tanah milik Penggugat;

1 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk selebihnya;

DALAM EKSEPSI, KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi

dan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan V dalam Konvensi serta Tergugat VI dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.223.900,00 (dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus Rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 79/Pdt/2010/PT.SMG. tanggal 31 Maret 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat I, II, III, IV, V;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 28 Oktober 2009 Nomor 08/Pdt.G/2009/PN.Kdl. yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Tergugat I, II, III, IV, V untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2477 K/Pdt/2010 tanggal 14 Desember 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Ny. HAYINAH, 2. DARYONO, 3. BIYARTI, 4. BAGIYO, 5. HARIYAM tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 79/Pdt/2010/PT.SMG. tanggal 31 Maret 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 08/Pdt.G/2009 /PN.KDL. tanggal 28 Oktober 2009;

MENGADILI SENDIRI:

Hal.19 dari 30 hal. Put. No.62 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat;

Dalam Konvensi:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2 Menyatakan menurut hukum:

- Suparno (Tergugat VI);
 - Sutoyo bin Subali;
 - Sutiyah binti Subali;
 - Suyatni binti Subali;
 - Suyatno bin Subali;
 - Priyono bin Subali;
 - Priyani binti Subali;
 - Kustiyah binti Harjogunadi;
 - Daryono bin Harjogunadi;
 - Trijoko bin Harjogunadi;
 - Bungkus bin Harjogunadi;
 - Biyarti binti Harjogunadi;
 - Suryati binti Harjogunadi;
 - Bagiyo bin Harjogunadi;
 - Siti Komariyah binti Harjogunadi;
 - Hariyam binti Harjogunadi;
 - Solechah binti Harjogunadi;
 - Tinem;
 - Wiyoto bin Rejongadi;
- Adalah ahli waris dari almarhum Kromowardi dengan isterinya almarhumah Ranikem;
- 3 Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai objek sengketa yaitu tanah yang menjadi haknya Penggugat sebesar 1/6 (satu per enam) dari harta peninggalan Subali bin Kromowardi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yang menguasai tanah hak Penggugat untuk menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong;
- 5 Menyatakan menurut hukum:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 198, atas nama Bagiyo;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 199, atas nama Biyarti;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 228, atas nama Daryono; dan
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 229, atas nama Hariyem;Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 6 Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan mentaati isi putusan ini;
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk sebagian;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Pernyataan Bersama tentang Pembagian Waris tertanggal 10 Oktober 1977 adalah sah dan mengikat;
- 3 Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk selebihnya;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan V untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2477 K/Pdt/2010 tanggal 14 Desember 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V/para Pembanding pada tanggal 15 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 8 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2477 K/Pdt/2010 jo Nomor 79/Pdt/2010/ PT.Smg. jo Nomor 08/Pdt.G/2009/PN.Kdl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Hal.21 dari 30 hal. Put. No.62 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Oktober 2012 (pada hari itu juga);

Bahwa memori peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2012;
- 2 Tergugat VI pada tanggal 11 Oktober 2012;
- 3 Turut Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2012;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 8 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III, IV, V dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa setelah kami membaca dengan teliti dan saksama putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2477 K/Pdt/2010 tanggal 14 Desember 2011, kami memperoleh fakta bahwa ternyata:

- 1 Mahkamah Agung telah melanggar ketentuan Pasal 67 huruf (c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yakni tersebut telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut, yaitu:
 - Bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat tidak menuntut agar Sertifikat Hak Milik Nomor 228 atas nama Daryono dan Sertifikat Hak Milik Nomor 229 atas nama Hariyam dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (periksa petitum gugatan angka 8);
 - Akan tetapi pada kenyataannya Mahkamah Agung telah memberikan putusan yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 228 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Daryono dan Sertifikat Hak Milik Nomor 229 atas nama Hariyam adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Perlu kami tegaskan disini, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak pernah melakukan perubahan atas surat gugatannya tersebut, akan tetapi Mahkamah Agung tanpa memberikan pertimbangan yang jelas telah mengabulkan hal yang tidak dituntut oleh Penggugat, yaitu Mahkamah Agung memberikan putusan yang menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 228 atas nama Daryono dan Sertifikat Hak Milik Nomor 229 atas nama Hariyam tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Mahkamah Agung telah melanggar ketentuan Pasal 67 huruf (c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;

2 Bahwa selain telah melanggar Pasal 67 huruf (c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 seperti tersebut di atas, Mahkamah Agung juga telah melanggar ketentuan Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yakni Hakim Mahkamah Agung telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dalam menjatuhkan putusan perkara ini; Kekhilafan dan/atau kekeliruan Hakim tersebut terbukti adanya hal-hal sebagai berikut:

- a Bahwa Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan memori kasasi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, yang menyatakan bahwa “Gugatan Penggugat kadaluarsa”;

Bahwa dalam memori kasasinya, Tergugat I, II, III, IV, V antara lain menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad yang buruk”;

Perlu kami tegaskan sekali lagi, bahwa sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat diawali adanya Surat Pernyataan Bersama

Hal.23 dari 30 hal. Put. No.62 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembagian Waris tertanggal 10 Oktober 1977 dan Surat Pernyataan tanggal 10 Oktober 1977 yang dibuat oleh Sutoyo tentang penyerahan tanah bagiannya Subali kepada anak-anaknya almarhum Harjogunadi;

Dengan demikian apabila Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 23 Maret 2009, maka tenggang waktu para Tergugat menguasai tanah tersebut telah lebih dari 30 tahun (tepatnya 32 tahun), oleh karenanya berdasarkan Pasal 1967 KUH Perdata, gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan telah kadaluwarsa, akan tetapi pada kenyataannya Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan hal tersebut;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Mahkamah Agung telah melakukan kekhilafan dalam menjatuh-

kan putusan dalam perkara ini;

b Bahwa kekhilafan/kekeliruan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yang lainnya adalah sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai Surat Pernyataan tanggal 10 Oktober 1977 yang dibuat oleh Sutoyo, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Surat Pernyataan”

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya SUTOYO bin SUBALI, atas nama semua anak-anak dari Bapak almarhum, bahwa hari ini Minggu, tanggal 10 Oktober 1977, kami telah menerima hasil warisan dari almarhum kakek kami (KROMOWARDI) berupa tanah kering;

Adapun tanah tersebut, saya atas nama dari adik-adik saya semuanya, merelakan dengan kesadaran dan keikhlasan, tanpa paksaan siapapun, hanya dengan maksud demi baiknya hubungan keluarga dan demi untuk hidup adik-adik saya (anak-anak Bapak HARJOGUNADI), dengan ini saya menyatakan bahwa tanah tersebut langsung saya berikan (serahkan) adik-adik saya (anak-anak HARJOGUNADI) yang diatas namakan adik saya DARYONO;

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat untuk menjadi periksa dan dapat digunakan seperlunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

1 Harap dari adik-adik saya mengakui adanya saya sebagai pengganti orang tua;

2 Peliharalah Bapak Djasman dengan baik-baik;

Pagersari, Tgl. 10-10-1977

Saya tsb. di atas,

ttd./

(SUTOYO)

Yang menerima,

ttd./

(DARYONO)

Saksi-saksi:

1 Kepala Desa Pagersari;

cap Desa (ttd./ M. Zein Ds.);

2 Bayan Dk. Pasintren, (ttd./ Abdurrochman);

3 Bekel Dk. Paturen, (ttd./ Kromo Prayitno);

4 Ibu saya (cap jempol/Sami);

5 Keluarga (cap jempol/Wongsorakidin);

Surat Pernyataan tanggal 10 Oktober 1977 yang dibuat oleh Sutoyo tersebut di atas telah diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III, IV, V di persidangan Pengadilan Negeri Kendal sebagai bukti tertulis yang diberi tanda T.I sampai dengan V-2, dimana surat bukti tersebut telah dibenarkan/dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III, IV, V, yaitu Imam Suprihanto, Sekretaris Desa Pagersari, Nuryadi dan Abdul Rouf;

Bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan bahwa “..... untuk dapat mengatas namakan saudara-saudarnya Sutoyo bin Subali harus pula mendapat

Hal.25 dari 30 hal. Put. No.62 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa atau setidaknya-tidaknya bukti adanya persetujuan dari saudara-saudaranya”;

Pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang keliru, karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan usia dari saudara-saudara Sutoyo bin Subali, khususnya usia Penggugat, Penggugat dilahirkan pada tahun 1961, sehingga pada tahun 1977 Penggugat baru berumur 16 tahun, maka pada waktu itu Penggugat belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak dalam hukum. Oleh karena itu sangatlah keliru kalau Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya membenarkan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa “..... karena tidak ditemukan adanya surat kuasa dari Penggugat kepada Sutoyo untuk menyerahkan tanah bagian warisan yang diterima oleh Subali bin Kromowardi kepada anak-anaknya Harjogunadi, maka penyerahan tersebut hanya memiliki nilai pembuktian dari si pembuatnya saja dan tidak mempunyai kekuatan mengikat

kepada Penggugat”;

Akan tetapi pada kenyataannya Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* yang salah/keliru tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas dan terbukti bahwa Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara ini;

- a Bahwa objek sengketa dalam perkara ini selain dikuasai oleh para Tergugat, juga dikuasai pula oleh anak-anak Harjogunadi yang lain yang bernama Kustianah binti Harjogunadi, Trijoko bin Harjogunadi, Bungkus bin Harjogunadi, Suryati binti Harjogunadi, Siti Komariyah binti Harjogunadi dan Solekah binti Harjogunadi. Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, objek sengketa adalah merupakan harta peninggalan almarhum Kromowardi, sehingga semestinya semua ahli waris almarhum Kromowardi harus diikutsertakan dalam gugatan ini, akan tetapi pada kenyataannya dalam perkara ini keenam anak Harjogunadi tersebut tidak ikut digugat, terhadap fakta tersebut, *Judex Facti*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan bahwa “..... untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi pihak dalam suatu perkara adalah hak dari Penggugat”. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangatlah keliru, karena bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, yang menyatakan “Pihak-pihak yang harus digugat adalah semua orang yang menguasai objek sengketa”;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah jelas bahwa pertimbangan Mahkamah Agung yang membenarkan pertimbangan *Judex Facti* adalah merupakan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;

- b Bahwa Mahkamah Agung juga telah melakukan kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa terhadap pertimbangan dalam konvensi dan rekonvensi yang lain, selain mengenai Sertifikat Hak Milik/SHM, *Judex Facti*

telah tepat dan benar;

Bahwa Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya “yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 198 atas nama Bagiyo, Sertifikat Hak Milik Nomor 199 atas nama Biyarti, Sertifikat Hak Milik Nomor 228 atas nama Daryono dan Sertifikat Hak Milik Nomor 229 atas nama Hariyam, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut” tidak didasari pertimbangan hukum yang jelas, sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) HIR;

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung tidak menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II, III, IV, V dalam mensertifikatkan tanah dimaksud sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi mengapa sertifikatnya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Mahkamah Agung telah terbukti lagi melakukan kekeliruan yang nyata, dimana Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya tidak memberikan/ tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup/jelas;

Hal.27 dari 30 hal. Put. No.62 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Bahwa Mahkamah Agung telah menghilangkan salah satu ahli waris tanpa memberikan pertimbangan hukum yang jelas, yaitu ahli waris yang bernama Ristamadi bin Rejongadi. Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Kendal (*Judex Facti*) termuat dengan jelas bahwa Ristamadi bin Rejongadi merupakan salah satu ahli waris dari almarhum Kromowardi dan almarhumah Ranikem, akan tetapi dalam amar Putusan Mahkamah Agung, nama Ristamadi bin Rejongadi dihilangkan tanpa pertimbangan yang jelas;
- d Bahwa Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan yang keliru, sehingga tidak mencerminkan keadilan bagi para pihak, hal tersebut dapat dilihat dari fakta sebagai berikut:

Bahwa luas tanah sengketa adalah 30.225 m², sedangkan tanah yang sudah disertifikatkan oleh Tergugat II, III, IV, V adalah sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 198 atas nama Bagiyo, luasnya ± 3.471 m²;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 199 atas nama Biyarti, luasnya ± 1.456 m²;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 228 atas nama Daryono, luasnya ± 2.001 m²;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 229 atas nama Hariyam, luasnya ± 1.736 m²;

Dari keempat sertifikat tersebut, luasnya berjumlah ± 8.664 m²;

Dan tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat VI berdasarkan SPPT, luasnya ± 9.800 m², sehingga tanah yang belum bersertifikat luasnya masih cukup banyak yaitu seluas ± 18.464 m², sehingga kalau bagian Penggugat tersebut diambilkan dari tanah sengketa yang belum bersertifikat, maka masih ada kelebihan, mengapa harus mengorbankan keempat sertifikat milik Tergugat II, III, IV, V dengan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sedangkan mengenai sertifikat tanah yang dikuasai oleh Tergugat VI yang menurut SPPT, luasnya ± 9.800 m², sama sekali tidak dipertimbangkan. Putusan yang demikian adalah putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris*, karena pertimbangannya telah tepat dan tidak terdapat pula adanya putusan *Judex Juris* yang telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut;
- Bahwa tidak dimasukkannya salah satu ahli waris, yaitu Ristamadi bin Rejongadi dalam putusan *Judex Juris* merupakan kekeliruan dalam pengetikan, sehingga diperbaiki dalam putusan ini;
- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak memenuhi alasan-alasan peninjauan kembali atas suatu putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 67 huruf c dan f Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: **Ny. Hayinah dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III, IV, V ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III, IV, V harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal.29 dari 30 hal. Put. No.62 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **Ny. HAYINAH**, 2. **DARYONO**, 3. **BIYARTI**, 4. **BAGIYO**, 5. **HARIYAM** tersebut;
- 2 Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III, IV, V untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Senin**, tanggal **20 Januari 2014**, oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak

dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1 Meterai Rp 6.000,00

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Redaksi Rp 5.000,00 ttd./
3 Administrasi peninjauan kembali Rp2.489.000,00 Frieske Purnama Pohan, S.H.

Jumlah

Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal.31 dari 30 hal. Put. No.62 PK/Pdt/2013